



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

**PERENCANAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2012 - 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus berpedoman pada standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan standar pelayanan bidang ketenagakerjaan telah diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VII/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2012 - 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang RPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2012 - 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Bagian dari SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan adalah standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah Tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM bidang Ketenagakerjaan bagi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan dasar.

11. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
12. Sarana dan Prasarana Ketenagakerjaan adalah segala fasilitas dan instrumen yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan gedung ketenagakerjaan.
13. Pelayanan Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan emberi kerja dalam mengisi lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
15. Pelayanan Perselisihan Hubungan Industrial adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi karena perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
16. Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Pelayanan JAMSOSTEK adalah seluruh kegiatan yang mendorong perusahaan atau tenaga kerja untuk menjadi peserta Jamsostek sebagai suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk satuan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
17. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undang di bidang ketenagakerjaan.

EAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan SPM Bidang Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai acuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu ketenagakerjaan.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. Jenis Pelayanan;
- b. Indikator kinerja; dan
- c. Target.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan pengangguran, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja terdiri atas :
 - a. pelayanan Pelatihan Kerja;
 - b. pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - d. pelayanan Kepesertaan Jamsostek; dan
 - e. pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Pelayanan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan indikator:
 - a. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat; dan
 - c. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
- (3) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.
- (4) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).
- (5) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan indikator besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.
- (6) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan indikator :
 - a. besaran Pemeriksaan Perusahaan; dan
 - b. besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan.

Pasal 5

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.

Pasal 6

- (1) Indikator kinerja dan target SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Target SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang didukung dengan data akurat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.
- (3) Data akurat SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas selaku Kepala SKPD berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan kepada UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, bimbingan dan bantuan teknis.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan masing-masing UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan dilaporkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian, Kepala Dinas dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi SPM Bidang Ketenagakerjaan kedalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERENCANAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2012-2018

INDIKATOR SESUAI DENGAN JUKNIS OPERASIONAL DAN JUKNIS PEMBIAYAAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator SPM				Capaian 2012 (%)	Gap	Capaian dan Target (%)					SKPD														
	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	Target Nasional	Target Daerah			Batas Waktu	Target 2013	Target 2014	Target 2015	Target 2016		Target 2017	Target 2018												
5	A	Pelayanan Pelatihan Kerja	KETENAGAKERJAAN				75	85	2016	55.5	-10	60	65	70	85	90	93									
			1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60	90												2016	60	-30	65	70	85	95	97	99
			2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60	95												2016	60	-35	65	70	85	95	95	97
			3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60	95												2016	60	-35	65	70	85	95	95	97
			4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70	45												2016	11.22	25	15	21	30	45	50	70
			5	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjujukan Bersama (PB)	50	98												2016	80	48	85	92	96	98	98.5	99
			6	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50	86												2016	75	-36	82.5	84	85	86	87	88
			7	Besaran pemeriksaan perusahaan	45	40												2016	20	5	25	30	35	40	42	45
E	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	8	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50	60	2016	20	-10	30	40	50	60	62	65												

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

Samarinda, 22 September 2014
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


H. SUROTO, SH
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19620527 198503 1 006